



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, perlu mengatur mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

[jdih.kpu.go.id/jabar/depok](http://jdih.kpu.go.id/jabar/depok)

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2023-2028;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pembina;
  2. Tim Teknis.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas:
1. Tim Pembina JDIH bertugas:
    - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis JDIH Betugas

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

ttd.

WILLI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ACHMAD SOPIAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025.

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Willi Sumarlin	Ketua KPU Kota Depok	Tim Pembina
2.	Achmad Firdaus	Anggota KPU Kota Depok	Tim Pembina
3.	Dafid Hermawan	Anggota KPU Kota Depok	Tim Pembina
4.	Dicky Hadi Wijaya	Anggota KPU Kota Depok	Tim Pembina
5.	Fikri Tamau	Anggota KPU Kota Depok	Tim Pembina
6.	Yodi Joko Bintoro	- Sekretaris KPU Jota Depok	Tim Pembina
7.	Sandi Sutra Raharja	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Tim Teknis
8.	Achmad Sopian	Kasubbag Teknis dan Hukum	Tim Teknis
9.	Nur Siti Hasanah	Kasubbag SDM dan Sosparmas	Tim Teknis
10.	Maria Goretti Dwi S	Kasubbag Perencanaan , Data dan Informasi	Tim Teknis
11.	Muhammad Nuh Ismanu	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Teknis
12.	Yohannes Hattalaibessij	Analisis Pemilihan Umum	Tim Teknis
13.	Fitri Handayani	Perancang Bahan Partisipasi	Tim Teknis
14.	Wuri Novitaningsih	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia aparatur	

15.	Rani Gustira Nugraha	Tenaga Administrasi	Tim Teknis
-----	----------------------	---------------------	------------

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

ttd.

WILLI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

